



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-10.PB.05.02 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK NEGARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI WILAYAH CIPINANG DAN SALEMBA
DALAM RANGKA MODERNISASI SISTEM PEMASYARAKATAN DAN MENDUKUNG PROGRAM
TIGA JUTA RUMAH PEMERINTAH**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya modernisasi sistem pemasyarakatan dan mendukung program tiga juta rumah pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
b. bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan yang berada di pusat kota umumnya sudah over kapasitas disamping keterbatasan lahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan sehingga perlu dilakukan relokasi ke tempat yang lebih memadai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Negara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Cipinang dan Salemba dalam Rangka Modernisasi Sistem Pemasyarakatan dan Mendukung Program Tiga Juta Rumah Pemerintah;
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
 11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK NEGARA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI WILAYAH CIPINANG DAN SALEMBA DALAM RANGKA MODERNISASI SISTEM PEMASYARAKATAN DAN MENDUKUNG PROGRAM TIGA JUTA RUMAH PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Negara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Cipinang dan Salemba dalam Rangka Modernisasi Sistem Pemasyarakatan dan Mendukung Program Tiga Juta Rumah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum;
 - b. Membuat keputusan penting;
 - c. Memfasilitasi dukungan yang dibutuhkan tim.
 2. Ketua Tim
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota tim;
 - b. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan;
 - c. Mengambil keputusan operasional;
 - d. Memantau kemajuan kegiatan dan melaporkannya kepada Pengarah.
 3. Wakil Ketua Tim
 - a. Membantu tugas Ketua Tim;
 - b. Menggantikan Ketua Tim jika berhalangan;
 - c. Mengoordinasikan antar Anggota Tim;
 - d. Membantu penyiapan laporan.
 4. Pengawas
 - a. Memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko;
 - c. Mengevaluasi kinerja tim secara berkala;
 - d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Pengarah.
 5. Pengelola Aset
 - a. Melakukan inventarisasi dan verifikasi data BMN;
 - b. Mengoordinasikan penilaian aset;
 - c. Menganalisis kelayakan aset pengganti;
 - d. Menyiapkan dokumen pengalihan aset;
 - e. Memastikan keamanan aset selama proses.

6. Sekretaris Tim

- a. Menyusun kajian teknis, yuridis dan ekonomis;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Tim Sekretariat: Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan, menyiapkan dan mendistribusikan notulen rapat, menyiapkan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Anggota: membantu menyusun kajian teknis, yuridis dan ekonomis, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam persiapan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Negara, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Mei 2025



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-10.PB.05.02
Tanggal: 14 Mei 2025

**TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK NEGARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI WILAYAH CIPINANG DAN SALEMBA
DALAM RANGKA MODERNISASI SISTEM PEMASYARAKATAN DAN MENDUKUNG PROGRAM
TIGA JUTA RUMAH PEMERINTAH**

- Pengarah : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Ketua : Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Tim Sekretariat
- 1. Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Koordinator);
 - 2. Kepala Bagian Umum dan BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 3. PJ Bidang Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Khusus Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Anggota
- 1. Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak;
 - 2. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
 - 3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - 4. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - 5. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan;
 - 6. Direktur Pengamanan dan Intelijen;
 - 7. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
 - 8. Direktur Kepatuhan Internal;
 - 9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D.K. Jakarta;
 - 10. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang;
 - 11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta Pusat;
 - 12. Kepala Rutan Kelas I Cipinang;
 - 13. Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat ;
 - 14. Kepala Bagian Umum dan BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 15. Kabag TU dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D.K. Jakarta;
 - 16. Kasubdit Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 17. Kasubdit Strategi dan Transformasi Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 18. Kepala Pokja Keterpaduan Sistem dan Proses Bisnis Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ;
 - 19. Kepala Pokja Sinkronisasi Hukum dan Regulasi Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 20. PJ Bidang Penyusunan Rencana Anggaran I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 21. PJ Bidang Pengelola Kinerja dan Risiko I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 22. PJ Bidang Harmonisasi Regulasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

23. PJ Bidang Intelijen Wilayah II Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
24. PJ Bidang Program Jangka Panjang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pengawas Anggota	: Inspektur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan 1. Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jenderal
Pengelola Aset Anggota	: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Kepala Biro Barang Milik Negara; 2. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama; 3. Kepala Biro Umum; 4. Kepala Bagian Penatausahaan BMN Sekretariat Jenderal; 5. Kepala Bagian Perencanaan Kebutuhan BMN Sekretariat Jenderal; 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal; 7. Topan Hidayat Prabowo, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda; 8. Nancy Hasiani, Analis Perencanaan, Penggunaan, dan Penghapusan BMN pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 9. Putri Rahma Melati, Pengelola BMN pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 10. Tegar Karunia Esa, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 11. Fuad Ashshiddiqi, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 12. Irja Tri Arfa, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 13. Ibrahim Almahdani, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 14. Kristondiko Siallagan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama; 15. Zembar Eko Saputra, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama; 16. Muhammad Ikhwan Purnama Sari, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama; 17. Melati Roslina Sitanggang, Analis Perencanaan, Penggunaan, dan Penghapusan BMN pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 18. Minang Antasari Habibi, Kustodian BMN BMN pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 19. Erlita Nur Anggraeni, Kustodian BMN BMN pada Biro BMN Sekretariat Jenderal; 20. Nikita Wijaya, Pengelola BMN pada Biro BMN Sekretariat Jenderal.

